



**BUPATI KONAWE**  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH  
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU  
DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, disebutkan segala biaya perizinan berusaha, yang salah satunya adalah Pajak Daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 171);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Keputusan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah yang bersifat penetapan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

12. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
13. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
14. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam pemberian Layanan Publik.

#### Pasal 3

- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini :
  - a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah; dan
  - b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## BAB III

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *online* melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.

- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.
- (4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

#### BAB IV

### JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Pelayanan rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan oleh OPD yang nantinya memiliki akses terhadap pajak daerah, diantaranya rekomendasi hiburan oleh Badan Kesbangpol, rekomendasi perizinan mineral bukan logam dan batuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya;
  - c. Pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dan/atau telah dilakukan pemeriksaan dengan status valid oleh KPP Pratama dan OPD yang melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

#### BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 6

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. status Wajib Pajak valid dari KPP Pratama
  - b. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir ;
  - c. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan ; dan
  - d. bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya yang bersesuaian dengan jenis layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ;
  - (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe ;
  - (4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka layanan publik tertentu dapat diberikan.

#### Pasal 7

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan;
  - b. bukti pembayaran pajak daerah dianggap memenuhi syarat jika telah divalidasi oleh Bank Sultra dan/atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe;
  - c. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah diragukan kebenarannya, maka OPD yang melaksanakan kewajiban konfirmasi status wajib pajak daerah dapat memeriksa melalui Sistem Informasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe;
  - d. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah valid, maka tampilan data dalam aplikasi sesuai dengan data pembayaran pajak daerah dan layanan publik tertentu dapat dilanjutkan ; dan
  - e. dalam hal data tidak valid, maka tampilan dalam aplikasi adalah status belum bayar, sehingga pemohon disarankan untuk menyelesaikan atau melunasi kewajibannya terlebih dahulu.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Konawe  
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI KONAWE, 

  
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Konawe  
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR 369

  
Hukum